

PROSES PROGRAM SERTIFIKAT HALAL GRATIS TERHADAP KEPUASAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA

Desiyana^{1*}, Gidayani², Machfudz Fauzi³
Institut Tinngi Agama Islam (IAI) Tulang Bawang¹²³
desiyana343@gmail.com¹, gidayani0110@gmail.com²
*Penulis korespondensi

Revisi: 16-08-2025

Diterima: 14-12-2025

Diterbitkan: 29-12-2025

Info Artikel

Abstract

In 2014, it was stipulated in Article 4 that products entering, circulating, and being traded in Indonesia must be halal certified. In Ujung Gunung Subdistrict, Menggala District, the implementation of halal certification is very low. Among the existing MSME actors, only a few have obtained halal certification, including businesses producing Kembang Goyang, Peyek, Empek-Empek, and Donuts. The government has also launched a Free Halal Certification program, but it has not been well utilized by MSME actors. Although there is a PPH Companion in Ujung Gunung Subdistrict, Menggala District, in reality, the halal certification among MSME actors in this area is still not optimal. The research problem in this study is: How does the mechanism of the Free Halal Certification program impact the interest and satisfaction of MSME actors in Ujung Gunung Subdistrict, Menggala District? What are the factors that encourage MSME actors in Ujung Gunung Subdistrict, Menggala District to obtain Free Halal Certification? Therefore, this study aims to understand the Proses of the Free Halal Certification program concerning the interest of MSME actors in Ujung Gunung Subdistrict, Menggala District. This research uses a qualitative method in the form of descriptive field research. The sources of data for this research are the staff of the Kasi Bimas Kemenag Tulang Bawang, the PPH Companion in Menggala District, and MSME actors in Ujung Gunung Subdistrict, Menggala District. The data collected in this study consists of primary and secondary data. The primary data is obtained through interviews with informants, namely MSME actors. The driving factors include the Sehati program being free of charge, the presence of a PPH Companion who can assist with the halal certification process, and the Sehati program not having a quota limit in 2023.

Keywords:

Halal Certification Program, PPH Companion

Abstrak

Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Di Kelurahan Ujung Gunung kecamatan Menggala penerapan sertifikasi halal sangat rendah. Dilihat dari pelaku UMKM yang ada, baru beberapa UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal yaitu dari pelaku usaha Kembang Goyang, Peyek, Empek-Empek, dan Donat. Pemerintah saat ini juga sudah meluncurkan program Sertifikasi halal Gratis, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Walaupun di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala terdapat Pendamping PPH namun kenyataannya, sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala masih belum bisa maksimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme proses program Sertifikasi Halal Gratis berdampak pada kepuasan minat pelaku usaha UMKM di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala? Dan Apakah Faktor yang Mendorong Pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Program Sertifikat halal Gratis terhadap minat pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah staf kasi Bimas Kememng Tulang Bawang, Pendamping PPH Kecamatan Menggala Dan Pelaku UMKM di kelurahan Ujung Gunung kecamatan menggala. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer ini di peroleh dengan metode interview atau wawancara kepada informan yaitu Pelaku UMKM. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu, program Sehati tidak dipungut biaya apa pun, adanya Pendamping PPH dapat membantu proses sertifikasi halal, dan program Sehati tidak memiliki batas kuota pada tahun 2023

Kata kunci :

Program Sertifikasi Halal, Pendamping PPH

PENDAHULUAN

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting untuk memperoleh energi, nutrisi, dan menjaga kesehatan tubuh. Selain fungsinya yang vital bagi kesehatan, makanan juga memiliki peranan signifikan dalam budaya dan kehidupan sosial manusia; ia menjadi simbol identitas dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Kebutuhan dasar ini tidak dapat diabaikan, karena ketidakpenuhannya akan membuat manusia menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupannya (Jauhari, 2024). Oleh karena itu, setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan utama ini, termasuk dalam hal ketersediaan makanan. Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, mayoritas konsumen di Indonesia adalah Muslim. Seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen Muslim di negara ini, yang kini mencapai 204,8 juta orang, Indonesia telah menjadi pasar konsumen Muslim yang sangat besar (Noviarita et al., 2021). Oleh karena itu, penyediaan jaminan produk halal menjadi instrumen penting dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Tindakan nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat Muslim dari produk yang tidak halal tercermin melalui penerbitan berbagai undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa isu produk halal telah mendapat perhatian serius dari pemerintah selama bertahun-tahun. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, menghadirkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Diantaranya adalah prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum. Undang-undang ini menegaskan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Sofi Faiqotul Hikmah, 2024). Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pasal 1 ayat 4, undang-undang ini menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan, mulai dari tingkat negara hingga individu, dapat terpenuhi tanpa melanggar agama, kepercayaan, maupun budaya masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa penyediaan pangan yang sesuai dengan

agama dan kepercayaan merupakan tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Artinya, ketersediaan pangan yang halal adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua tingkat pemerintahan. Untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 4 UU JPH disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Dengan ketentuan ini, memperoleh sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. UMKM memiliki posisi, potensi, dan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan ekonomi. Potensi besar UMKM, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat, yang berarti masyarakat dapat mencapai kemandirian bangsa dengan mengelola sumber daya ekonomi melalui UMKM yang ada. Di Indonesia, UMKM diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Suryahanjaya et al., 2024). Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang UMKM menjelaskan bahwa tujuan pembentukan UMKM adalah untuk mendukung pembangunan usaha guna mengembangkan ekonomi nasional, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sertifikasi halal adalah pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, BPJPH, sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh MUI. Di Indonesia, jumlah produk UMKM yang tersertifikasi halal masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada. Banyak pelaku UMKM yang belum mengajukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman mereka (Puspa & Avita, 2024). Sertifikasi halal dianggap sebagai aspek yang sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan jaminan akan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi konsumen Muslim, serta merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan agama dan mendukung kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2021, BPJPH Kementerian Agama meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis, yang dikenal sebagai Program Sehati. Program ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Program

Sehati dijalankan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) PP No.21/2021 yang membebaskan biaya sertifikasi halal bagi UMKM, dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan negara. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat sertifikasi halal oleh pemerintah Indonesia (Nasrudin, 2025).

Untuk berhasilnya Program Sehati, peran aktif dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) sangat diperlukan. Pendamping PPH adalah individu yang terlatih dalam mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, setelah mengikuti pelatihan dari BPJPH dan LP3H. Mereka bertugas sebagai verifikator dalam proses sertifikasi jalur self declare, memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksi produk tersebut memenuhi syarat halal dan suci (Farichah & Yasin, 2023). Dalam menjalankan tugasnya, Pendamping PPH didorong oleh nilai-nilai Al-Quran, dimana Allah SWT berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل/16: 114)

Artinya: *"Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (An-Nahl/16:114)*

Pendamping PPH juga tersedia di Kelurahan Ujung Gunung, yang terletak di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Lurah, diketahui bahwa banyak UMKM di Ujung Gunung yang memproduksi berbagai jenis makanan. Namun, penerapan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM di kelurahan ini masih sangat rendah. Dari semua UMKM yang ada, hanya beberapa yang telah memperoleh sertifikasi halal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang JPH, sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban dan jika tidak dilaksanakan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis, namun program ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM (Buchari, 2020). Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti apakah Proses program sertifikat halal mempengaruhi kepuasan pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung, serta meneliti bagaimana proses program sertifikat halal gratis tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Adapun alasan mendasar karena dilakukannya jenis penelitian studi kasus ini adalah: pertama, guna menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku itu sendiri dan hal-hal yang melingkunginya, serta lain-lain yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Kedua, dilakukan dengan mencermati kasus secara mendalam dan berhati-hati. Ketiga, dilakukan karena cenderung didorong untuk keperluan pemecahan masalah terkait produk sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman yang digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, Pendamping Proses Produk Halal Kecamatan Menggala, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta asosiasi UMKM di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala. Objek dalam penelitian ini adalah Pendamping PPH terhadap Program Sertifikat Halal Gratis yg ada di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala (Sugiyono, 2020).

Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, secara garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan penelitian kualitatif yaitu Tahap Pra Lapangan, Tahap Lapangan, Tahap Analisis Data. Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah informasi hasil wawancara, dari Pendamping Proses Produk halal Kecamatan Menggala, dan juga pelaku UMKM makanan dan minuman Kabupaten tulang Bawang. Data sekunder penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku, kitab, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan Proses Produk Halal Program Sertifikat Halal Gratis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi Data *reduction* (reduksi data), Data *display* (penyajian data), *Conclusion Drawing/verification* (Purba et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban sertifikasi halal telah menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan

Menggala. Mereka seringkali menemui kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal akibat prosesnya yang memakan waktu cukup lama (Iman Kalis et al., 2023).

1. Mekanisme Proses Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala

Para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, mengungkapkan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal kini terasa lebih mudah dan tanpa biaya, alias gratis. Dengan adanya mekanisme sertifikasi halal yang tidak memerlukan biaya ini, para pelaku UMKM semakin termotivasi untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

2. Faktor - Faktor yang Mendorong Pelaku Usaha UMKM Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis

Kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung, karena biaya yang tinggi dan proses yang memakan waktu. Sebagai solusi, pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema halal self declare, yaitu pernyataan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

HASIL PENELITIAN

Bagi pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal, sejauh ini mereka menilai sertifikasi tersebut bergantung pada kesadaran dan inisiatif masing-masing pemilik usaha. Mereka yang telah memiliki sertifikat halal, juga secara rutin melakukan perpanjangan sertifikat saat masa berlakunya habis. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal adalah mereka yang berniat mengembangkan usaha ke pasar yang lebih luas. Ibu Kartini, pemilik usaha kembang Goyang, berpendapat, "Jika ingin usaha berkembang, kita harus memiliki inisiatif untuk mendapatkan legalitas produk. Dengan kelengkapan izin legalitas, penjualan akan lebih luas karena konsumen menjadi lebih percaya bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan halal.(Hidayat N & Andarini, 2018)"

Jika kita mengacu pada teori kemanfaatan yang menempatkan utilitas sebagai tujuan utama dari suatu hukum, maka Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang

mewajibkan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sertifikasi halal memberikan keuntungan bagi konsumen Muslim dengan memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal sesuai syariat Islam. Konsumen menjadi lebih percaya diri untuk membeli produk tersebut, terutama ketika kemasan produk mencantumkan logo halal. Kewajiban sertifikasi halal sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Menggala (Al Farisi et al., 2022).

Selain itu, manfaat penyelenggaraan produk halal tidak hanya melindungi hak konsumen Muslim, tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha. Peningkatan penjualan oleh pelaku usaha dapat mendongkrak ekonomi mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Terdapat beberapa manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama UMKM, yaitu Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena Terjamin Kehalalannya, Meningkatkan Daya Saing Pasar, Memiliki *Unique Selling Point* (USP).

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Proses Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala

Sertifikasi halal melibatkan tiga entitas, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH bertanggung jawab atas operasional jaminan produk halal. LPH menjalankan pemeriksaan dokumen, penjadwalan dan pelaksanaan audit, serta menerbitkan nota audit dan berita acara hasil audit yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI, melalui Komisi Fatwa, kemudian menetapkan status halal suatu produk berdasarkan hasil pemeriksaan dan menerbitkan Sertifikat Halal.

2. Faktor - Faktor yang Mendorong Pelaku Usaha UMKM Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis

Hasil analisis teori kelembagaan menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mendorong pelaku UMKM. Pertama, pemerintah memberikan tekanan koersif kepada pelaku UMKM, terutama untuk produk minuman, dengan menetapkan kewajiban sertifikasi halal yang harus dipenuhi sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Kewajiban ini disertai dengan ancaman sanksi bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Tekanan ini tentunya mendorong motivasi pelaku UMKM untuk menghindari dampak negatif atas usaha mereka. Faktor kedua datang dari tekanan norma sosial.

Etika yang berlaku di komunitas yang mayoritas beragama Islam, ditambah dengan tingkat pengetahuan agama yang meningkat, mendorong pelaku usaha untuk memilih halal self declare. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat akan pentingnya kehalalan produk membuat mereka lebih memilih makanan dan minuman yang bersertifikat halal. Gaya hidup halal pun kini menjadi tren yang semakin populer(Jauhari, 2024).

Keadaan ini membuka peluang bagi pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung untuk mendapatkan konsumen yang setia, yang cenderung melakukan pembelian berulang. Tekanan normatif ini sebenarnya memberikan dampak positif, memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk meraih keuntungan lebih besar dengan menerapkan label halal. Dengan memasarkan produk minuman yang sudah bersertifikat halal, mereka dapat menarik banyak pelanggan baru dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat, menyasar segmen konsumen Muslim yang semakin besar. Faktor terakhir yang memengaruhi niat pelaku UMKM untuk mengajukan halal self declare adalah besarnya omzet yang diperoleh setiap tahun. Semakin tinggi omzet tahunan mereka, semakin besar pula motivasi untuk melakukan pengajuan tersebut (Jaelani, 2017).

Para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, meyakini bahwa memiliki sertifikat halal akan mendatangkan keuntungan lebih besar melalui peningkatan jumlah konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan konsumen Muslim, sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk mereka. Ketiga faktor ini menjadi pendorong utama bagi pelaku usaha UMKM di Kelurahan Ujung Gunung untuk mengajukan halal self declare. Dengan harapan, semakin banyak pelaku usaha UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka dan manfaat besar yang dapat ditawarkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Program Sertifikat Halal Gratis terhadap kepuasan pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, dapat disimpulkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan pelaku usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Ujung Gunung untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meskipun undang-undang tersebut sudah diimplementasikan, efektivitasnya masih terbatas, terlihat dari masih adanya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini seharusnya mendorong pelaku usaha untuk lebih sadar dalam mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka. Namun, meskipun mayoritas penduduk di Kecamatan Menggala beragama Islam, masih terdapat produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan mereka dalam mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Para pelaku UMKM disarankan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sertifikat halal dan manfaat yang dapat mereka peroleh. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki sertifikasi halal, guna melindungi konsumen dari produk yang tidak jelas kehalalannya. Kehalalan berkaitan tidak hanya dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga proses pengadaan bahan serta cara pengolahan dan pengemasan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat halal kepada pelaku UMKM, terutama di daerah pinggiran yang masih banyak belum memahami hal ini.

REFERENSI

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Buchari, I. (2020). Pengaruh Jumlah Anggota dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. *Management and Sustainable Development Journal*, 2(2), 69–86. <https://doi.org/10.46229/msdj.v2i2.159>
- Farichah, S., & Yasin, A. (2023). Pengaruh Sertifikasi Halal, Halal Awareness, dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Muslim dalam Membeli Kosmetik di Surabaya. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2966–2980. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4851>
- Hidayat N, R., & Andarini, S. (2018). Strategi Pemberdayaan UMKM Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Bisnis Indonesia (JBI)*, 93–109.
- Iman Kalis, M. C., Hendri, M. I., & Safitri, H. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mendukung Perekonomian Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *Mbia*, 22(2), 230–244. <https://doi.org/10.33557/mbia.v22i2.2384>
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic*

Journal, January 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>

- Jauhari, M. S. (2024). Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(01), 105–122. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>
- Nasrudin Nasrudin, N. N. (2025). *Peran sertifikasi halal dalam penguatan industri makanan halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. 2(1). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Pandapotan, S. H., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi* (Issue June).
- Puspa, A. D., & Avita, Y. S. (2024). *pola konsumsi masyarakat belarus terhadap pertumbuhan ekonomi negara kawasan eropa timur*. 5(2), 1–9.
- Sofi Faiqotul Hikmah. (2024). Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bunga Pinjaman Pada Bank Konvensional). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 102–122. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2988>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *R&D. Bandung: Alfabeta*.
- Suryahanjaya, B., Ayodha, B., Putra, K., Christephen, D., & Nugroho, A. (2024). Inovasi Strategi Bisnis dalam Menghadapi Pola Konsumsi dan Produk F&B yang Berkelanjutan. *Prosiding SENAM 2024*, 4, 38–48.